

Jl. Pramuka No. 5 Tuban Telepon :

(0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 294/PM.00.02/K.JI-28/10/2024

21 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Produksi dan Pengiriman Surat Suara**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau KPU Kabupaten Tuban dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan agar memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian format desain surat suara yang terdiri dari:
 - a. Bentuk surat suara;
 - b. Foto pasangan calon;
 - c. Warna kertas;
 - d. Warna penanda;
 - e. Pengaman surat suara;
 - f. Ukuran kertas;
 - g. Jenis kertas;
 - h. Isi surat suara (redaksi).
2. Ketepatan waktu produksi;
3. Kesesuaian jumlah produksi surat suara:
 - a. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT;
 - b. Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Keamanan dan kerahasiaan pencetakan surat suara di pabrik produksi surat suara;
5. Memastikan pemusnahan terhadap produksi surat suara yang rusak dan berlebih;
6. Pengamanan distribusi surat suara dari pabrik produksi surat suara ke gudang logistik KPU Kabupaten Tuban;
7. Terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang logistik KPU Kabupaten Tuban dengan ketersediaan:
 - 1) Pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - 2) Alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
 - 3) Tersedianya alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - 4) Palet kayu;
 - 5) Pengecekan kebocoran gudang logistik sebagai antisipasi musim hujan.
 - 6) Penugasan petugas keamanan;
 - 7) Penerangan yang cukup,

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

**KETUA**

M. Arifin, M. Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tuban